

ABSTRAK

Miladia Hikaya Rosyida. 2026. *Analisis Yuridis Unsur Eksploitasi Dan Hak Restitusi Anak Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Skripsi, Program Studi Hukum, FH, UNIVERSITAS PGRI MADIUN. Pembimbing (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, terlebih ketika menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial, dan hal ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mengatur mengenai unsur eksploitasi dan hak restitusi bagi anak korban, penerapannya dalam praktik peradilan pidana masih menimbulkan kesenjangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur eksploitasi terhadap anak korban pekerja seks komersial serta kesesuaian pemenuhan hak restitusi dengan ketentuan UU TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, penerapan unsur eksploitasi belum konsisten akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap relevansi persetujuan anak korban. Sebagian hakim masih menggunakan logika hukum umum yang mengedepankan kesukarelaan, tanpa mengindahkan Pasal 26 UU TPPO yang secara tegas menyatakan bahwa persetujuan anak korban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. *Kedua*, pemenuhan hak restitusi belum terlaksana secara merata karena masih bergantung pada inisiatif Jaksa Penuntut Umum dan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bukan pada jaminan otomatis dari sistem peradilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU TPPO serta kewajiban proaktif Jaksa dalam memberikan informasi dan bantuan pengajuan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Kedua temuan tersebut mencerminkan belum terwujudnya perspektif perlindungan anak sebagai landasan utama dalam praktik penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Kata Kunci: tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi, restitusi, anak korban, pekerja seks komersial.

ABSTRACT

Miladia Hikaya Rosyida. 2026. *A Juridical Analysis of Exploitation Elements and Restitution Rights for Child Victims of Human Trafficking as Commercial Sex Workers Under Law Of The Republic Of Indonesia Number 21 Year 2007 On The Eradication Of The Criminal Act Of Trafficking In Persons*. Skripsi, Law Department, UNIVERSITAS PGRI MADIUN. Advisor (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Human trafficking is an extraordinary crime, particularly when children fall victim to commercial sexual exploitation, which remains an extraordinary issue in Indonesia. Although the Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons regulates the elements of exploitation and restitution rights for child victims, its implementation in criminal justice practices still reveals a substantial gap. This study aims to analyze the application of exploitation elements against child victims of commercial sex work and evaluate the fulfillment of restitution rights under the Eradication of Trafficking in Persons Law. Utilizing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines primary legal materials comprising legislation and court decisions alongside secondary legal materials such as books, legal journals, and scholarly articles, analyzed qualitatively. The study reveals two main findings. First, the application of exploitation elements remains inconsistent due to differing judicial interpretations regarding the relevance of a child victim's consent. Some judges still apply general legal logic prioritizing voluntariness, disregarding Article 26 of the law, which explicitly states that a child's consent does not eliminate the perpetrator's criminal liability. Second, the fulfillment of restitution rights remains inconsistent, depending heavily on the initiative of the Public Prosecutor and the involvement of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) rather than being systematically guaranteed. This lack of uniformity contravenes Articles 48, 49, and 50 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons, and disregards the proactive duty of prosecutors to inform and assist victims with restitution claims as stipulated in Article 18(1) of Supreme Court Regulation No. 1 of 2022. Both findings reflect that a child protection perspective has not yet been fully integrated as the primary foundation in law enforcement practices against human trafficking in Indonesia.

Keywords: *criminal act of trafficking in persons, exploitation, restitution, child victim, commercial sex worker.*